



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 60-K/ PMT-III/ BDG/AD/IV/2023

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **DODI RODIANTO**
Pangkat, NRP : Sertu, 31990655450678
Jabatan : Ba Kodim 0509/Kab Bekasi
Kesatuan : Kodim 0509/Kab Bekasi
Tempat, tanggal lahir : Manna, 27 Juni 1978
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perum Griya Prima Galaxi 2 Blok C 5 No. 2 RT.
008 RW. 003 Kel. Cimuning Kec. Mustika Jaya
Kota Bekasi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Kodim 0509/Kab. Bekasi selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/X/2022 tanggal 22 April 2022.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Komandan Korem 051/Wkt selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/31/XI/2022 tanggal 25 November 2022.
 - b. Komandan Korem 051/Wkt selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor Kep/43/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022.
 - c. Komandan Korem 051/Wkt selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor Kep/02/I/2023 tanggal 9 Januari 2023

Halama 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-III/BDG/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim ketua sidang 60 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 09 Maret 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/45/PM II-08/AD/II/2023 tanggal 8 Februari 2023.
TAP/45/PM II-08/AD/II/2023 tanggal 8 Februari 2023.

4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/45/PM. II-08/AD/II/2023 tanggal 9 Maret 2023.

5. Hakim ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Maret 2032 sampai dengan tanggal 25 April 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/44-K/PMT-II/BDG/AD/IV/2023 tanggal 5 April 2023.

PENGADILAN MILITER TINGGI II Jakarta;

Memperhatikan ;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor : Sdak/35/II/2023 tanggal 30 Januari 2023 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila melakukan kejahatan itu belum belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkankepadanya dengan putusan".

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam :

Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo. Ayat (2) KUHPM Jo. Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer tertanggal 15 Maret 2023 yang di ajukan kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Ayat (2) Jo Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Halama 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/BDG/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD

c. Mohon agar barang bukti berupa:

Surat-surat

- 15 (lima belas) lembar Daftar Absensi Terdakwa An. Sertu Dodi Rodianto NRP 3199065540678 Ba Kodim 0509/Kab. Bekasi Bulan Agustus 2021 sampai dengan Bulan Oktober 2022.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca ;

I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 45-K/PM II-08/AD/II/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Dodi Rodianto, Sertu NRP 31990655450678 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".

2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok Penjara penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 15 (lima belas) lembar Daftar Absensi Terdakwa An. Sertu Dodi Rodianto NRP 3199065540678 Ba Kodim 0509/Kab. Bekasi Bulan Agustus 2021 sampai dengan Bulan Oktober 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/45/PM II-08/AD/III/2023 tanggal 27 Maret 2023.

Halama 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/BDG/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 27 Maret 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 45-K/PM II-08/AD/II/2023 tanggal 20 Maret 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Oditur Militer sama-sama tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai pertimbangan pembuktian tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 45-K/PM II-08/AD/II/2023 tanggal 20 Maret 2023 dan setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar, saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih sebagai seorang anggota TNI aktif berdinasi di Kodim 0509/Kab. Bekasi dengan pangkat Sertu NRP 31990655450678.
2. Bahwa benar pada tanggal 09 September 2021 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa benar Terdakwa selesai menjalani penahanan dari RTM Cimanggis Depok sekitar bulan Mei 2021 dan Terdakwa sudah aktif mengikuti apel seperti biasa di makodim 0509/Kab Bekasi dalam pengawasan Staf Pers tetapi pada tanggal 09 Agustus 2021 Terdakwa kembali lagi melakukan tindak pidana Desersi.
4. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi karena Terdakwa merasa tidak terima dengan adanya putusan pengadilan tingkat banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, dimana pada saat itu Terdakwa di sidang oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena melakukan tindak pidana Desersi dan pada tanggal 20 April 2021 diputus 8 (delapan) bulan penjara impas dengan penahanan Terdakwa selama 8 (delapan), setelah itu Oditur menyatakan upaya hukum banding, kemudian pada tanggal 17 Juni 2021 Terdakwa dipanggil untuk diberitahukan isi putusan banding yang putusan nya bertambah 4 (empat) bulan menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, atas putusan tersebut Terdakwa merasa kecewa dan akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan dinas tanpa ijin pada tanggal 9 Agustus 2021.

Halama 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/BDG/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar selama terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang pihak Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian namun tidak di ketemukan.

7. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana Desersi dan selama dalam proses hukum Terdakwa pernah di tahan di Rtm Cimanggis dan di putus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta 1 (satu) tahun pidana dan Terdakwa melakukan upaya hukum Banding dengan Putusan Tingkat Banding Nomor 31-K/PMT-II/BDG/AD/V/2021 tanggal 3 Juni 2021.

9. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2021 kesatuan Kodim 0509/Kab Bekasi telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-12/A-12/X/2021/Idik untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

10. Bahwa benar setelah menerima laporan pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah orang tuanya yang beralamat di Perum Kodam Mustika Jaya Blok. C 11 No. 15 RT. 04 RW. 13 Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi.

11. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap dan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa.

12. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Atasan/Dansat selama 1 (satu) tahun 73 (tujuh puluh tiga) hari berturut-turut pada masa damai terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2022.

13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer/perang.

14. Bahwa benar Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan perbuatan Desersi dan telah dijatuhi pidana pada tahun 2018 dan 2020 dan dalam persidangan Terdakwa menyatakan sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI dan Terdakwa mohon dipecat sebagai prajurit TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Halama 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/BDG/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan putusan pengadilan tingkat pertama mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar serta adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa baik dari aspek Subyektif (keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa), aspek Obyektif (tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa), serta akibat perbuatan Terdakwa baik bagi diri Terdakwa sendiri, Kesatuan Terdakwa dan masyarakat, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM Jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 228 Ayat (1) Jo Pasal 229 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Dodi Rudianto Sertu Nrp. 31990655450678.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 45-K/PM II-08/AD/II/2023 tanggal 20 Maret 2023, yang dimohonkan banding tersebut.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Halalma 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/BDG/AD/IV/2023



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 oleh Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H. Kolonel Laut (H/W) NRP 13712/P selaku Hakim Ketua, Siti Mulyaningsih, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 52294 dan Sariffudin Tarigan, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 524430, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Imam Wahyudi, S.H., Mayor Chk NRP 11080089110481, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim ketua

Ttd

Cap/Ttd

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.

Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H.

Kolonel Sus NRP 52294

Kolonel Laut (H/W) NRP 13712/P

Ttd

Sariffudin Tarigan, S.H., M.H.

Kolonel Sus NRP 524430

Panitra Pengganti

Halama 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/BDG/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Imam Wahyudi, S.H.

Mayor Chk NRP 11080089110481

Salinan ini sesuai dengan aslinya,

Panitera

Muh. Nirwan Said, S.H.,M.H.

Kolonel Sus NRP 524418

Halama 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 60-K/PMT-II/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)